



PUTUSAN

Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Ptk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/7/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan atas gugatan Cerai yang diajukan oleh:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 08 April 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pemangkat, 15 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Kota Singkawang, Kalimantan Barat;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Pontianak Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil dan perbaikan oleh Penggugat sendiri di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 22 Juli 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX. tertanggal 18 Juli 2023;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat beralamat di Kota Pontianak sampai berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikarunia anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2023 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar;
5. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena :
 - 5.1.Tergugat selalu emosional;
 - 5.2.Tergugat tidak jujur dan tidak pernah bekerja;
 - 5.3.Tergugat sifatnya seperti kekanak-kanakan;
 - 5.4.Tergugat selalu berbicara kasar;
 - 5.5.Penggugat telah berusaha bersabar, menasehati dan sudah sering memaafkan Tergugat namun Tergugat acuh dan terus mengulangi sikap dan perbuatannya sebagaimana tersebut di atas;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2023 karena Tergugat kurang melayani Penggugat dalam hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan kurang dalam nafkah bathin;

Halalaman 2 dari 12 halalam Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari kejadian pada bulan Oktober 2023 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak berharap lagi dan tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dan hubungan pernikahan dengan Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia menanggung semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Ptk Tanggal 22 Juli 2024 dan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Ptk Tanggal 11 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halalaman 3 dari 12 halalam Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pengguga dengan perbaikan mulai bertengkar bulan September 2023 dan pisah rumah bulan Oktober 2023;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tertanggal 22 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI I, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi sebagai ibu kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada satu tahun yang lalu;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KOta Pontianak sampai mereka berpisah;
 - Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak September 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat sendiri dan mendengar pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran dan percekcoakan karena Tergugat selalu emosional, dan tidak pernah bekerja dan selalu berbicara kasar;;
 - Bahwa, sejak bulan Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tua sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Halalaman 4 dari 12 halalam Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak tersebut keduanya tidak pernah saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi sudah pernah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi sebagai ayah kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada satu tahun yang lalu;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pontianak Timur, KOta Pontianak sampai mereka berpisah;
 - Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak September 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perkecokan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mendengar pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran dan perkecokan karena Tergugat tidak pernah bekerja dan selalu berbicara kasar;
 - Bahwa, sejak bulan Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tua sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, sejak tersebut keduanya tidak pernah saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi sudah pernah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halalaman 5 dari 12 halalam Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Ptk Tanggal 22 Juli 2024 dan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Ptk Tanggal 1 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak September 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi percekocokan dan pertengkaran karena Tergugat sering emosional, tidak jujur, tidak pernah bekerja, selalu berbicara kasar, sifatnya seperti kekanak-kanakan dan selalu mengulangi perbuatan tersebut walaupun Penggugat sudah bersabar dan memaafkannya akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Oktober 2023 sampai dengan sekarang dan keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Halalaman 6 dari 12 halalam Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II.

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Juli 2023 dan tercatat pada KUA Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saksi saksi 1 (...) dan saksi 2 (...) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat sudah menikah pada tanggal 22 Juli 2023;
2. Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Sejak September tahun 2023 Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan Tergugat emosional, tidak jujur dan tidak pernah bekerja serta selalu berbicara kasar;
4. Sejak pertengkar tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan sejak berpisah tersebut keduanya tidak pernah saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
5. UpaPihak keluarga sudah mengupayakan damai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juli 2023 dan belum pernah bercerai;
2. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Halalaman 7 dari 12 halalam Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada awal pernikahan hubungan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal September 2023 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan Tergugat emosional, tidak pernah bekerja dan berbicara kasar;
4. Sejak pertengkaran tersebut maka pada bulan Oktober 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang kurang lebih sudah 9 (sembilan) bulan dan keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan terganggu apabila suami isteri sering berselisih dan bertengkar dalam waktu yang lama dan apabila perilaku salah satu pihak yang tidak baik sehingga timbul pergaulan yang tidak sehat antara suami isteri tersebut;

Bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak September 2023 karena Tergugat sering emosional, tidak bekerja dan selalu berkata-kata kasar sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan sejak berpisah rumah tersebut antara Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki menurut Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai ;

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

Halalaman 8 dari 12 halalam Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Ptk



وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عدما فذلك
من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى اجتماع
بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان
اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته
يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج



صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halalaman 10 dari 12 halalam Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp219.500,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan dihadiri Hakim dan M. Said, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Said, S.H.

Halalaman 11 dari 12 halalam Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp64.500,00
4. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah **Rp219.500,00**

(dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah)

Halalaman 12 dari 12 halalam Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Ptk